

## PENERAPAN PRINSIP *DEFENSIBLE SPACE* PADA STRATEGI PERANCANGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I DI KUTOARJO

Alfi Zulfa Nooraida, Sumaryoto, Suparno

Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta  
alfhy.zulfa@gmail.com

### Abstrak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang semula bernama Lembaga Pemasyarakatan Anak, merupakan fasilitas pemerintah untuk memwadhahi kegiatan pembinaan dan pendidikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, untuk menjalani masa pidana. Perancangan LPKA Kelas I di Kutoarjo, hadir sebagai perancangan LPKA di Jawa Tengah yang mengalami kelebihan kapasitas.

Penerapan prinsip *Defensible Space* digunakan sebagai metode pendekatan desain LPKA, untuk memunculkan desain ruang yang dapat mengurangi kenakalan dan kejahatan. Prinsip *Defensible Space* yang digunakan adalah: mendekatkan kawasan dengan fasilitas lain, kewilayahan, pengawasan, dan citra bangunan.

Penerapan prinsip *Defensible Space* pada perancangan yaitu tapak berada di lingkungan bangunan pendidikan sebagai pengawasan alami, pengurutan zona berdasarkan tingkat pengawasan, pemberian pembatas zona tidak masif seperti pagar jaring besi supaya memudahkan pengawasan, bentuk massa berbentuk huruf U dimodifikasi agar lebih memudahkan pengawasan, tatanan ruang mengelilingi ruang komunal sebagai pengawasan alami, tampilan bangunan dibuat seperti bangunan pendidikan secara umum karena tapak berada di lingkungan bangunan pendidikan, struktur dan material bangunan digunakan yang umum pada bangunan sekitar agar memberikan kesan bangunan pendidikan, pemilihan vegetasi tidak mengganggu pengawasan, penggunaan utilitas membantu pengawasan seperti kamera CCTV dan menara jaga atas, dan pemberian sekat di setiap tempat tidur Anak Didik LPKA sebagai pembatas teritorial pribadi.

**Kata kunci:** lembaga pembinaan khusus anak, anak yang berkonflik dengan hukum, *defensible space*.

### 1. PENDAHULUAN

Dengan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) yang baru, yang semula nama Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak), berganti menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Presiden Republik Indonesia, 2012). Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang UUSPPA tersebut, disahkan melalui pemerintah dengan persetujuan DPR-RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan berlaku dua tahun sejak diundangkan, yaitu tahun 2014. Transformasi LPKA merupakan upaya dalam menyiapkan anak yang berkonflik dengan hukum, untuk tetap menjadi generasi penerus bangsa.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo (LPKA Kutoarjo) sebagai penampung anak yang berkonflik dengan hukum di Jawa Tengah telah mengalami kelebihan kapasitas. Kapasitas standar LPKA Kutoarjo hanya dapat menampung 62 anak sedangkan sampai akhir tahun 2016, jumlah penghuni LPKA Kutoarjo mencapai 96 anak. Maka, kelebihan kapasitas pada LPKA dikhawatirkan akan menambah kenakalan dan kejahatan pada Anak Didik LPKA.

Mengingat anak yang berada di LPKA bukan anak biasa, melainkan Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Nakal) maka, *Defensible Space* hadir untuk menciptakan ruang yang dapat mereduksi kenakalan atau kejahatan. *Defensible Space* merupakan teori yang digagas oleh Oscar Newman pada tahun 1972 dalam buku yang berjudul *Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design* (Colquhoun, 2004). Dalam teori *Defensible Space*, dinyatakan bahwa Kejahatan dan

kenakalan dapat dikendalikan dan dikurangi melalui desain lingkungan. *Defensible Space* telah diterapkan pada wilayah permukiman di Five Oaks, Ohio, Amerika Serikat. Dan survei membuktikan bahwa kejahatan dan kenakalan pada lingkungan Five Oaks menurun hingga lima puluh persen (Newman, 1996).

Sehingga, penerapan prinsip *Defensible Space* ditujukan sebagai strategi desain bangunan LPKA untuk menciptakan ruang yang menurunkan kenakalan atau kejahatan pada anak didik LPKA.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam proses desain LPKA Kelas I di Kutoarjo adalah penguraian prinsip *Defensible Space* oleh Oscar Newman (Colquhoun, 2004), yaitu:

a. *Juxtaposition of residential areas with other facilities* (mendekatkan kawasan dengan fasilitas lain).

Sebagian keamanan daerah sebagian ditentukan oleh lokasi yang strategis dan intensifikasi fasilitas komunal yang berdampingan. Fasilitas komunal berfungsi sebagai pengawasan alami terhadap keamanan pada objek rancang bangun.

b. *Territoriality* (Kewilayahan)

Penggunaan penghalang nyata atau simbolis dapat dibedakan melalui zona yang dapat dikelola oleh pengguna. Pengelompokan ruang privat (mudah dikelola) ke ruang publik (sulit untuk dikelola). Pengelompokan ruang berfungsi untuk mempermudah pengaturan pengelolaan ruang oleh masing-masing pengguna.

c. *Surveillance* (Pengawasan)

Pengguna bangunan harus dapat mengetahui yang terjadi di dalam, di sekitar tempat umum, ataupun di luar bangunan. Perlu visibilitas ruang agar mengetahui pengguna pada suatu ruang.

d. *Building Image* (Citra bangunan)

Penggunaan material dan desain arsitektural yang dapat mencegah penghuni dari perasaan terstigmatisasi, yang dapat menyebabkan perasaan terisolasi. Yaitu dengan menghadirkan kesan ruang atau bangunan yang tidak berbeda dari bangunan di sekitar Sehingga tidak memberikan kesan terkucilkan atau terisolasi yang dapat menimbulkan pemberontakan.


Prinsip *Defensible Space* lalu diterapkan pada tapak, penzoningan, bentuk massa, tatanan ruang, tampilan fisik, struktur dan material, vegetasi, utilitas pengawasan, dan interior.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi prinsip *Defensible Space* pada perancangan LPKA Kelas I di Kutoarjo, diterapkan pada:

A. Tapak

Pemilihan tapak didasarkan pada penggunaan prinsip *juxtaposition of residential areas with other facilities*, yaitu mendekatkan kawasan dengan fasilitas komunal atau fasilitas umum. Tapak yang terpilih adalah area seluas 2,8 hektar di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tapak terpilih berada dekat dengan fasilitas umum sebagai pengawasan alami. Tapak berada dalam lingkungan bangunan pendidikan. Bangunan pendidikan yang berada dekat dengan tapak, yaitu SD Negeri 2 Katerban, SMK Institut Indonesia Kutoarjo dan SMP Negeri 13 Kutoarjo (lihat gambar 1).



Gambar 1  
Tapak LPKA Kelas I di Kutoarjo

B. Penzoningan

Zona pada LPKA Kelas I di Kutoarjo terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Area Kantor

Merupakan area berisi kantor kepegawaian LPKA yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

b. Area Pembinaan

Merupakan area berisi ruang-ruang pembinaan Anak Didik LPKA yang dapat diakses oleh masyarakat (dengan izin), petugas LPKA, dan anak didik LPKA.

c. Area Hunian


Merupakan area berisi blok hunian Anak Didik LPKA yang hanya dapat diakses oleh petugas LPKA dan Anak Didik LPKA.

Dengan menggunakan prinsip *Surveillance* atau pengawasan, zona terbagi berdasarkan tingkat pengawasan. Zona yang semakin menjauhi jalan raya semakin memerlukan Pengawasan. Zona Area Hunian memerlukan pengawasan yang tinggi, zona area Pembinaan memerlukan pengawasan sedang, sedangkan Zona Area Kantor memerlukan pengawasan lebih rendah (lihat gambar 2).



Gambar 2  
Lapisan Zona Berdasarkan Tingkat Pengawasan


Dengan prinsip *Territoriality*, tiga lapisan zona LPKA Kelas I di Kutoarjo menggunakan suatu penanda pemisah zona yaitu dengan menggunakan pagar jaring besi yang bersifat tidak masif sehingga tidak mengganggu pengawasan (lihat gambar 3) . Di sisi lain, pagar jaring besi merupakan pagar anti panjat.



Gambar 3

Pembatas Teritorial Zona Berupa Pagar Jaring Besi

Penzoningan LPKA Kelas I di Kutoarjo juga mengacu kepada penzoningan menurut Oscar Newman (lihat gambar 4) yaitu zona publik sebagai area kantor, zona semi publik sebagai area Pembinaan, zona semi privat sebagai area blok hunian atau *strapsel*, dan kamar sebagai zona privat.



Gambar 4

Penerapan Penzoningan *Defensible Space* Menurut Oscar Newman (Newman, 1996) pada Perancangan Penzoningan LPKA Kelas I di Kutoarjo

Pembagian zona pada perancangan LPKA Kelas I di Kutoarjo berdasarkan pembagian zona *Defensible Space*. Zona Publik sebagai area kantor, zona semi publik sebagai area Pembinaan, zona semi privat sebagai area blok hunian atau *strapsel*, dan kamar sebagai zona privat.

### C. Bentuk Massa

Bentuk massa bangunan yang membutuhkan pengawasan didasarkan pada Keputusan Menteri (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003), yaitu Bentuk bangunan membentuk huruf U. Kemudian, dimodifikasi untuk menghilangkan sudut yang kurang efektif untuk mempermudah pengawasan. Penambahan massa untuk kanopi pada bangunan pembinaan sebagai ruang penerimaan dan bentuk atap limasan sedangkan pada Bangunan Hunian, bentuk massa U yang telah dimodifikasi pada bangunan ditambahkan ke sisi yang lain sehingga

membentuk segi delapan dan direpetisi menjadi tiga lantai. Pada bangunan *strapsel* (blok hukuman atau pengasingan), dilakukan penambahan massa untuk pos jaga (lihat gambar 5).




Gambar 5  
Transformasi Massa pada Bangunan yang Memerlukan Pengawasan

#### D. Tatahan Ruang

Penggunaan Lahan Komunal, seperti lahan perkebunan, lahan perikanan dan lapangan (lihat gambar 6) diletakkan di tengah dan dikelilingi oleh bangunan. Penggunaan Lahan Komunal ditujukan untuk mempermudah Pengawasan. Di sisi lain, penggunaan Lahan Komunal digunakan sebagai pengawasan alami.



Gambar 6  
Lahan Perkebunan dan Lahan Perikanan



Gambar 7

Penataan Ruang Keseluruhan LPKA Kelas I di Kutoarjo

E. Tampilan Fisik

Dengan menggunakan prinsip *Building Image*, yaitu citra bangunan, tampilan bangunan dibuat seperti bangunan pendidikan secara umum. Pada fasad, LPKA Kelas I di Kutoarjo tidak menampilkan elemen keamanan yang dapat membahayakan atau mencolok, seperti: kawat berduri atau pagar tajam (lihat gambar 8) sehingga memberikan kesan bahwa bangunan LPKA merupakan salah satu Bangunan Pendidikan di lingkungan Bangunan Pendidikan.

Fasad bangunan dibuat seperti bangunan pendidikan secara umum. Fasad LPKA Kelas I di Kutoarjo tidak menampilkan elemen keamanan yang dapat membahayakan atau mencolok. Sehingga memberikan kesan bahwa bangunan LPKA merupakan salah satu bangunan pendidikan di lingkungan bangunan pendidikan.




Gambar 8


Fasad pada Bangunan LPKA

F. Struktur dan Material

LPKA Kelas I Kutoarjo menggunakan struktur material yang umum digunakan pada bangunan sekitar. Bangunan Pembinaan dibuat seperti bangunan sekolah secara umum, yakni dengan menggunakan atap genteng bentuk limasan, pasangan bata sebagai dinding, pondasi batu kali, serta menggunakan kaca pada bukaan untuk kemudahan pengawasan. Pada bangunan hunian dan *strapsel* menggunakan atap *onduline*, struktur beton bertulang, langit-langit dak, dinding bata dan beton tebal 20 centimeter, (lihat gambar 9) dan teralis besi seperti yang digunakan pada rumah modern secara umum (lihat gambar 10) sehingga memberikan kesan bahwa bangunan LPKA bukan merupakan bangunan penjara, melainkan salah satu bangunan pendidikan.



Gambar 9  
Struktur Material LPKA Kelas I di Kutoarjo



Gambar 10  
Penggunaan Teralis Besi pada Bukaan LPKA Kelas I di Kutoarjo



Gambar 11  
Suasana Interior *Innecourt* Hunian

### G. Pemilihan Vegetasi

Pemilihan vegetasi LPKA Kelas I di Kutoarjo dipilih yang tidak bersifat rimbun. Sehingga tidak menutupi atau mengganggu pengawasan (lihat gambar 12).

Vegetasi yang dipilih adalah:

a. Cemara Kipas

Cemara kipas memiliki batang berdiameter tidak mencapai 0,5 meter. Cemara kipas juga memiliki tinggi sampai dengan dua meter serta memiliki rimbun daun cemara kipas berada 1,5 meter di atas tanah.

b. Tanaman Asoka


Tanaman asoka memiliki batang yang lunak, dan tinggi tanaman hanya mencapai 1,5 meter.

c. Tapak Dara

Tapak Dara memiliki tinggi 0,2 hingga satu meter. Tapak dara memiliki panjang daun sekitar dua sampai enam centimeter, dan lebar daun satu sampai tiga centimeter.

d. Rumput Gajah


Rumput Gajah digunakan sebagai vegetasi penutup tanah (*Groundcover*).



Gambar 12  
Vegetasi pada LPKA Kelas I di Kutoarjo

### H. Utilitas Pengawasan

LPKA Kelas I di Kutoarjo juga menggunakan utilitas pembantu pengawasan berupa kamera CCTV dan menara jaga atas. Utilitas pembantu pengawasan diletakkan pada titik-titik atau ruangan yang membutuhkan pengawasan (lihat gambar 13).




**Gambar 13**  
**Penerapan Utilitas Pengawasan pada LPKA Kelas I di Kutoarjo**

### I. Interior


Pada Interior kamar hunian, setiap anak didik LPKA akan diberi: meja belajar, tempat tidur, lemari penyimpanan dibawah tempat tidur dan sekat pembatas (lihat gambar 14).

Setiap anak mempunyai sesuatu yang mencerminkan kebanggaan tersendiri. Maka perlu pemisahan teritorial untuk menandakan kepemilikan barang masing-masing, agar tidak terjadi perebutan hak yang mengakibatkan perkelahian. Maka, pemberian sekat pembatas di setiap tempat tidur ditujukan sebagai pembatas sekat teritorial.



**Gambar 14**  
**Tempat Tidur Anak Didik LPKA**

Penataan tempat tidur ditata secara berjajar untuk mempermudah pengawasan (lihat gambar 15).



Gambar 15  
Suasana Interior Kamar Hunian

#### 4. KESIMPULAN

Perancangan LPKA Kelas I di Kutoarjo didasarkan empat prinsip *Defensible Space* yaitu: *Juxtaposition of residential areas with other facilities* (Mendekatkan kawasan dengan fasilitas lain), *Territoriality* (Kewilayahan), *Surveillance* (Pengawasan), dan *Building Image* (Citra Bangunan).

Prinsip *Defensible Space* diterapkan pada:

- a. Tapak  
Tapak berada di lingkungan bangunan pendidikan sebagai pengawasan alami.
- b. Penzoningan  
Pengurutan zona berdasarkan tingkat pengawasan. Pemberian pembatas zona tidak masif seperti pagar jaring besi supaya memudahkan pengawasan.
- c. Bentuk Massa  
Bentuk massa berbentuk huruf U dimodifikasi agar lebih memudahkan pengawasan.
- d. Tatanan Ruang  
Tatanan ruang mengelilingi ruang komunal sebagai pengawasan alami.
- e. Tampilan Fisik  
Tampilan bangunan dibuat seperti bangunan pendidikan secara umum karena tapak berada di lingkungan bangunan pendidikan.
- f. Struktur dan Material  
Struktur dan material bangunan digunakan yang umum pada bangunan sekitar agar memberikan kesan bangunan pendidikan.
- g. Vegetasi  
Pemilihan vegetasi tidak mengganggu pengawasan.
- h. Utilitas Pengawasan  
Penggunaan utilitas membantu pengawasan, seperti kamera CCTV dan menara jaga atas.
- i. Interior  
Pemberian sekat di setiap tempat tidur Anak Didik LPKA sebagai pembatas teritorial pribadi.

Penerapan Prinsip *Defensible Space* diharapkan mampu memecahkan permasalahan pada LPKA Kelas I di Kutoarjo dan dapat memunculkan ruang yang mengurangi kejahatan dan kenakalan pada Anak Didik LPKA.

**REFERENSI**

- Colquhoun, I. (2004). *Design out Crime: Creating Safe and Sustainable Communities*. Oxford: Elsevier.
- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2003). *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*. Retrieved from <http://icjr.or.id/peraturan-menteri/>
- Newman, O. (1996). *Creating Defensible Space*. California: U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research.
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Peraturan Pemerintah